

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MUAMALAH DAN MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Muamalah

Sebelum menguraikan lebih terperinci mengenai muamalah ada baiknya kita uraikan terlebih dahulu pengertian dari fiqh itu sendiri. Kata "*faqaha*" **فقه** atau yang berakar kepada kata itu dalam Al-Qur'an disebut dalam 20 ayat. 19 diantaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan kedalaman ilmu yang menyebabkan dapat diambil manfaatnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa "*fiqhu*" **فقه** atau paham tidak sama dengan "ilmu" **علم** walaupun *wazan* (timbangan) lafadznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk zhanni seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu tentang hukum yang zhanni dalam dirinya.²⁶

Secara definitif, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang *tafsili* (terperinci).²⁷

Hukum syar'i yang dimaksud dalam definisi diatas adalah segala perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Adapun kata '*amali*' dalam definisi itu

²⁶ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm.5

²⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1*, Cet ke-IV, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm.3

dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengakajian ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan (*'amaliyah*) mukallaf dan tidak termasuk keyakinan atau iktikad (*'aqidah*) dari mukallaf itu. Adapun dalil-dalil terperinci (*al-tafshili*) maksudnya adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash dimana satu per satunya menunjuk pada satu hukum tertentu.²⁸

Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti yang disebutkan diatas, fiqh itu bersifat zhanni. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zhann nya, sedangkan ilmu tidak bersifat zhanni seperti fiqh. Namun karena zhan dalam fiqh ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.²⁹

Pengertian muamalah menurut bahasa berasal dari kata *عامل – يعامل* *معاملة* – secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antar orang dan orang". Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*" *المفاعلة* yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.³⁰

²⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet ke-V, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm.2

²⁹ *Op.Cit.*, Hlm.3

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata muamalah adalah kata yang aktif atau kata kerja aktif yang harus mempunyai pelaku dua orang atau lebih yang harus aktif yang berhubungan dengan urusan dunia serta saling bertindak dan saling mengamalkan.

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.³¹

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran islam sangat dianjurkan.³² Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan :

³¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.3

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm.15

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”³³

Dalam surah Al-Maidah ayat 2 memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan (*al-birr*) dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan dan kedholiman dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.³⁴

Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menilai ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban *hablu minallah* yakni hubungan terhadap Allah dan *hablu minannas* kewajiban sebagai makhluk sosial terhadap sesamanya.

Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014)

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm.1

Allah dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini.³⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dengan demikian, perkawinan juga termasuk dalam bidang muamalah, karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu suami istri. Dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup dengan harta benda.³⁶

B. Ruang Lingkup Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, hukum politik dan sebagainya. Aspek ekonomi sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *اقتصاد* yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan diantara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas.³⁷

³⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, Cet ke-I, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm.183

³⁶ *Op. Cit.*, Hlm.2

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, (Jakarta: Amzah, 2010),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Hukum Muamalah

Sumber-sumber fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil *aqli* yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad atau *ra'yu* dengan segala bentuknya.³⁸

a. Al Qur'an

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafazh yang berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah dimana mereka beribadah dengan membacanya.

Al-Qur'an adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian apapun.³⁹

Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam menemukan dan menarik

³⁸ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Hlm.3

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, Hlm.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang muamalah ini bisa kita lihat pada surat QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".*⁴⁰

b. Al-Hadits

Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadits merupakan sumber fiqh kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.⁴¹

c. Ijma'

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014)

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm.53

mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma'. Kesepakatan mereka atas suatu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai hukum tersebut.

d. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada.⁴²

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, Hlm.66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kaidah dan Prinsip Dasar Muamalah

Umat islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang pada norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.

Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab.⁴³

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

*“hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.*⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dan kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet ke-I, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Hlm.9

⁴⁴H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh.

Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyyah*.⁴⁵

Agar muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah swt, maka ulama membangun *dabit* atau prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dalam Islam. *Dabit* fiqh muamalah yang paling utama adalah:

1. Prinsip Pertama

الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على تحريمه

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Prinsip ini menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijihad ulama.

⁴⁵ *Op.Cit.*, Hlm.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi, *gharar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.⁴⁶

2. Prinsip Kedua

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

“*Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal*”

Prinsip diatas juga memberikan kebebasan pada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

3. Prinsip Ketiga

منع الظلم

“*Larangan berbuat zalim*”

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat

⁴⁶ H.A Dzajuli, *Op.Cit.*,Hlm.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah.⁴⁷

4. Prinsip Keempat

منع الغرر

“Larangan melakukan penipuan”

Gharar berarti ketidakjelasan sifat tertentu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah. Khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.

5. Prinsip Kelima

منع الربا

“Larangan riba”

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah. Pertama, *riba fadl*. *Riba fadl* ini merupakan riba bai’ atau jual beli, yaitu tambahan tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat.

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila dibarter, sementara yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarnya, maka kelebihan tersebut adalah *riba fadl*. Kedua, *riba nasi'ah*, yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak. Pada dasarnya tambahan semacam ini juga bisa terjadi pada muamalah utang piutang atau juga yang disebut *riba dain*.⁴⁸

6. Prinsip Keenam

منع الميسر

“Larangan maisir (tindakan gambling)”

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan didalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya. Karena hal ini bisa jadi merugikan salah satu pihak.

Dalil atau landasan hukum tentang larangan *maisir* antara lain adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm.17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".⁴⁹

7. Prinsip Ketujuh

Kejujuran menjadi kunci dalam bermuamalah. Namun demikian, kejujuran dalam bermuamalah khususnya dalam berbisnis menjadi suatu yang sangat berat. Terlebih bila bisnis hanya berorientasi keuntungan duniawi. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mencapatakan keuntungan ukhrawi.

Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah. Dapat dipercaya berarti konsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014)

⁵⁰ H.A Dzajili, *Op.Cit.*, Hlm.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Prinsip Kedelapan

Yaitu سد الذريعة, *dzari'ah* secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan kerugian. Secara lebih luas, dalam hal ini *dzari'ah* berarti sarana atau perantara yang secara lahiriyah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemudharatan yang diharamkan.

Ada tiga macam *dzari'ah*, pertama, *dzari'ah* yang harus dihalau dan dihindari karena bisa dipastikan akan menimbulkan kerusakan. *Dzari'ah* semacam ini ulama sepakat untuk dihindari. Kedua, *dzari'ah* yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan. Ketiga' *dzari'ah* yang kecil kemungkinan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan.⁵¹

E. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial

⁵¹ *Ibid.*, Hlm.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁵²

Salah satu media sosial yang cukup populer yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Situs jejaring sosial juga terdapat beberapa macam, seperti Facebook, My space, atau Friendster. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Facebook sebagai objek penelitian dikarenakan di antara situs jejaring sosial lainnya, Facebook merupakan situs jejaring sosial yang paling populer.

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien.⁵³

⁵² Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), Hlm.122

⁵³ *Ibid.*, Hlm.125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Hal-hal yang Dilarang Bermuamalah Melalui Media Sosial

Diantara hal-hal yang dilarang bermuamalah melalui media sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

- a. Melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
- b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
- c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.⁵⁴

⁵⁴ Lihat <http://mui.or.id/id/category/produk/fatwa/No.24> Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Diakses pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 19:22 WIB